



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib administrasi serta memberikan dasar dan kepastian hukum atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, maka perlu adanya Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang "Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dijelaskan bahwa pengaturan mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERATURAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Peraturan Desa adalah Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II

BENTUK DAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk naskah Peraturan Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa;
- b. ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. sesuatu yang membebani keuangan Desa;
- d. segala sesuatu yang bersifat larangan dan atau kewajiban, membatasi dan atau membebani hak-hak masyarakat;
- e. pungutan Desa.

Pasal 4

Materi Peraturan Desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. bertentangan dengan kepentingan umum dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- c. mengatur urusan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disusun Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas pada masa sidang yang ditetapkan disertai dengan penjelasannya.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa disusun oleh BPD, maka usul penyusunan Rancangan Peraturan Desa harus didukung sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa oleh BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan persidangan membahas Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Peraturan Desa

Pasal 6

- (1) Rapat Penetapan Peraturan Desa diadakan oleh BPD yang dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa atau Pejabat Desa yang ditunjuk;
 - c. Tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya tidak mengikat.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, rapat dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari terhitung dari rapat sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa diusahakan ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara terbanyak.

- (3) Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya $1/2$ (Satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, maka Rancangan Peraturan Desa dimaksud dikembalikan kepada yang mengajukan untuk diperbaiki.
- (5) Setelah rapat pengambilan Keputusan persetujuan Peraturan Desa selesai, BPD membuat Berita Acara Rapat.
- (6) Persetujuan Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai berlaku pada saat ditetapkan.

BAB IV

BERITA ACARA

Pasal 9

- (1) Dalam setiap rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dibuat Berita Acara rapat yang berisi :

- a. materi Rancangan Peraturan Desa yang dibahas;
- b. daftar hadir peserta rapat;
- c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat

(2) Berita Acara Rapat ditandatangani oleh Ketua BPD.

BAB V

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksana Peraturan Desa adalah Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Untuk pengawasan represif maka setiap Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan Desa dan atau

Keputusan Kepala Desa tersebut dengan tembusan Camat.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, dapat dibatalkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Kepala Desa dan atau BPD yang keberatan terhadap pembatalan Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari setelah diterimanya Surat Keputusan pembatalan tersebut dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap ditolak, maka Kepala Desa dan BPD dapat menyusun kembali Peraturan Desa dimaksud sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Keputusan Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Keputusan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (Enam bulan) sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Oktober 2001

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH, MM

Pembina Utama Madya.
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG
PERATURAN DESA

I. UMUM.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, maka kebijakan Pemerintah Desa dituangkan dalam Peraturan Desa. Kebijakan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa yaitu segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum masyarakat Desa dan sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa. Dalam pembuatan Peraturan Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat Desa yang bersangkutan sehingga kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tokoh Masyarakat adalah Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Pimpinan Golongan Profesi dan Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Lembaga Masyarakat Desa adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

a. disetujui 4 (empat) orang dari 5 (lima) atau 7 (tujuh) anggota BPD yang hadir.

- b. disetujui 5 (lima) orang dari 6 (enam) atau 7 (tujuh) anggota BPD yang hadir.
 - c. disetujui 6 (enam) orang dari 7 (tujuh) atau 11 (sebelas) anggota BPD yang hadir.
 - d. disetujui 7 (empat) orang dari 8 (delapan) atau 13 (tiga belas) anggota BPD yang hadir.
- Terkecuali anggota BPD yang beranggotakan 9 (sembilan) menggunakan rumusan huruf b.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas